



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif,

- administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
  12. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
  13. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
  14. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
  15. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
  16. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
  17. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi Indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
  18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
  19. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
  20. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
  21. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi Anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.
  22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di fasilitas kesehatan yang dilakukan

- berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas Hak-hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip Perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
23. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh Anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah Anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (online).
  24. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
  25. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah satuan rumah ibadah sebagai ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orangtua dan lingkungannya.
  26. Pesantren Ramah Anak adalah lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-hak Anak, dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan.
  27. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
  28. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  29. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  30. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
  31. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip KLA;
- b. maksud dan tujuan;
- c. strategi;
- d. pemenuhan Hak Anak;
- e. penyelenggaraan KLA;
- f. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. partisipasi Anak;
- i. penyelenggaraan layanan ramah Anak;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. ketentuan penutup.

## BAB III PRINSIP

### Pasal 3

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

### Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 5

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

## BAB V STRATEGI

### Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan Pemenuhan Hak Anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, desa/kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak.
- e. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- f. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- g. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
- h. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- i. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak.

## BAB VI PEMENUHAN HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut :

- a. teregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. memperoleh fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:

- a. tidak menikah pada usia Anak;
- b. memperoleh layanan dari lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga;
- c. memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. memperoleh pengasuhan alternatif yang memadai; dan
- e. mendapatkan fasilitas infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah Anak di ruang publik.

Bagian Keempat  
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut :

- a. memperoleh layanan persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu dengan tetap memberikan Air Susu Ibu lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih;
- d. mendapatkan pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan;
- e. mendapatkan lingkungan yang sehat berupa akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
- f. beraktivitas dalam lingkungan bebas asap rokok.

Bagian Kelima  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, sebagai berikut:

- a. mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dan mengakses pendidikan dasar dan menengah (wajib belajar 12 tahun);
- b. mendapatkan pendidikan yang ramah Anak di sekolah; dan
- c. mendapatkan fasilitas untuk melakukan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus

Pasal 12

Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebagai berikut:

- a. mendapatkan Perlindungan Khusus bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;

- b. mendapatkan pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi;
- c. bebas dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- d. mendapatkan pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. mendapatkan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- f. mendapatkan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. mendapatkan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. mendapatkan penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- i. mendapatkan pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Ketujuh  
Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 13

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KLA yang menjadi tanggung jawab Bupati dilakukan melalui tahapan:
  - a. Perencanaan KLA;
  - b. Pra-KLA;
  - c. Pelaksanaan KLA;
  - d. Evaluasi KLA; dan
  - e. Penetapan Peringkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan hasil Evaluasi KLA.
- (4) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perencanaan KLA

Pasal 15

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

- (1) huruf a terdiri atas :
- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
  - b. penyusunan Profil KLA.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif di Daerah
- (3) yang bertugas mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua: sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
    7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
  - a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. Masyarakat;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. perwakilan Anak.

## Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
  - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

## Pasal 19

- (1) Penyusunan Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Pra-KLA

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (6) RAD KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 24

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

## Pasal 25

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terkait dengan:
  - a. pentingnya KLA;
  - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
  - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
  - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
  - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 26

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
  - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
  - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
  - d. pengasuhan di dalam Keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
  - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
  - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
  - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan KLA

## Pasal 27

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada :
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target.

- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

#### Pasal 29

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas melakukan pemantauan untuk :
- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 31

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
- a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait pelaksanaan KLA.

- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

#### Pasal 32

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

#### Pasal 33

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Evaluasi KLA

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam  
Penetapan Peringkat Kecamatan dan Desa/  
Kelurahan Layak Anak

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang menetapkan peringkat kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak.
- (2) Penetapan peringkat kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kecamatan dan desa kelurahan layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil di Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa berkewajiban mewujudkan kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran serta memberikan kartu identitas Anak;
  2. meningkatkan kapasitas dan melibatkan Anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  3. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
  4. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  5. melakukan langkah-langkah upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak.
- b. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut:
  1. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
  2. memberikan dukungan kesejahteraan;
  3. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan Anak yang berhadapan dengan hukum;
  4. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

5. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
  6. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
  7. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan
  8. melakukan upaya pencegahan pernikahan usia Anak.
- c. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai berikut:
1. penyediaan puskesmas ramah Anak;
  2. penyediaan rumah sakit ramah Anak;
  3. memberikan imunisasi dasar lengkap kepada seluruh Anak;
  4. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  5. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap dusun/lingkungan RT/RW;
  6. penyediaan air bersih;
  7. penyediaan kawasan bebas asap rokok;
  8. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
  9. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan, termasuk bagi Anak berkebutuhan khusus.
- d. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, sebagai berikut:
1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dari usia dini hingga memenuhi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  2. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak penyandang disabilitas;
  3. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  4. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga; dan
  5. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah.
- e. mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah dilaksanakan dengan:
1. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
  2. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
  3. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  4. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga

- pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
5. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.
- f. memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan:
1. membentuk unit pelaksana teknis di tingkat Daerah yang menangani Perlindungan Anak;
  2. tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis di tingkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  3. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak, tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  4. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas;
  5. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam dan rumah aman;
  6. menyiapkan langkah-langkah mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan resiko kerentanan pada Anak.
- g. memenuhi hak Anak dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f bagi Anak penyandang disabilitas.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;

- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

## BAB X PARTISIPASI ANAK

### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
  - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
  - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
  - b. tingkat usia dan kematangannya;
  - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
  - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
  - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak di tingkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PENYELENGGARAAN LAYANAN RAMAH ANAK

### Pasal 40

Penyelenggaraan Layanan Ramah Anak terdiri atas :

- a. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- c. Pusat Informasi Sahabat Anak;
- d. Ruang Bermain Ramah Anak;
- e. Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
- f. Pesantren Ramah Anak.

Bagian Kesatu  
Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 41

- (1) Satuan Pendidikan Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan ditetapkan paling sedikit 1 (satu) di setiap kecamatan.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 42

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. termasuk sekolah adiwiyata;
  - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa;
  - g. peserta didik terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
  - h. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih tentang Konvensi Hak Anak.

Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 43

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 44

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi :

1. penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50 % (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak; dan
  2. tersedia data terpilah tentang Pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
- b. Sarana dan prasarana yang meliputi :
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
  2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
  3. memiliki ruang laktasi; dan
  4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- c. Merupakan kawasan tanpa rokok.

Bagian Ketiga  
Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 45

Pusat Informasi Sahabat Anak berada di tingkat Daerah.

Pasal 46

- (1) PISA dapat berbentuk:
- a. PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung;
  - b. PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis;
  - c. PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual; dan
  - d. PISA yang sekaligus menjalankan fungsi secara langsung dan secara virtual/daring.
- (2) PISA terbentuk dan menjalankan fungsinya dengan memenuhi enam standar, yakni dari aspek:
- a. kebijakan;
  - b. program;
  - c. pengelolaan;
  - d. sumber daya manusia;
  - e. sarana, prasarana, dan lingkungan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat  
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 47

Ruang Bermain Ramah Anak dapat dibangun paling sedikit 1 (satu) Ruang Bermain Ramah Anak di setiap desa/kecamatan, kecamatan, dan fasilitas pelayanan publik.

Pasal 48

Pembuatan Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif dengan ketentuan paling sedikit :

- a. aman dan nyaman;
- b. terlindungi dari kekerasan;

- c. hal-hal lain yang membahayakan;
- d. tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif; dan
- e. dibangun dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan dan edukatif.

Bagian Kelima  
Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 49

Rumah Ibadah Ramah Anak dapat ditetapkan di seluruh rumah ibadah.

Pasal 50

- (1) Tahapan penyelenggaraan Rumah Ibadah Ramah Anak meliputi :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pembentukan;
  - c. Pengembangan;
  - d. Replikasi.
- (2) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. Ruang aman;
  - b. Fasilitas sesuai kebutuhan Anak;
  - c. Program dan kegiatan inklusif Anak mulai perencanaan sampai evaluasi;
  - d. Kebijakan yang melindungi dan berpihak pada Anak.

Pasal 51

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 52

- Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyusunan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah;
  - b. Pembentukan tim pelaksana;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - d. Penyusunan program kegiatan;
  - e. Pembentukan jejaring dan kemitraan;
  - f. Pembentukan Forum Anak/kelompok Anak di rumah ibadah sesuai Konvensi Hak Anak.

Pasal 53

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dengan proaktif membantu pelaksanaan penguatan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah.

## Pasal 54

Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah terpenuhinya lima unsur perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah secara berkelanjutan.

Bagian Keenam  
Pesantren Ramah Anak

## Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.
- (2) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
  - b. pembelajaran ramah Anak;
  - c. memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
  - e. adanya partisipasi Anak; dan
  - f. adanya partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

BAB XII  
PENDANAAN

## Pasal 56

- Pendanaan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI KENDAL,  
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
Cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH  
(7-102/2023)

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023

## TENTANG

## PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

## I. UMUM.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28B Ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan Anak.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang ada di daerahnya. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Guna menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Orang tua, Keluarga dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Hak Anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) merupakan landasan hukum pemerintah untuk melaksanakan Hak-Hak Anak sebagai suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini agar dapat menjamin pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tata pemerintahan yang baik”, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

## Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “non-diskriminasi”, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;

## Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

## Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak”, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; dan

## Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “penghargaan terhadap pandangan Anak”, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada;

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Kelembagaan merupakan bagian dari Indikator KLA, disamping 5 (lima) klaster Hak Anak. Kelembagaan terdiri dari beberapa indikator terdiri atas:

1. Peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
2. Penguatan kelembagaan KLA;
3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pelopor adalah agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak Anak.

Pelapor adalah terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak Anak di sekitar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang menjalankan peran sebagai pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Huruf b

Perkawinan usia Anak merupakan pelanggaran hak asasi Anak dan melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah yaitu harus sudah mencapai usia 19 tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Unit Pelaksana Teknis di tingkat Daerah yang menangani Perlindungan Anak disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KLA

A. Pendahuluan.

1. Latar Belakang.

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan.

Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data.

Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

4. Sistematika Penyajian.

Menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA di Kabupaten/Kota.

Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster KLA.

1. Data bidang kelembagaan.
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan.
3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan.
5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
6. Data klaster perlindungan khusus.

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa, dan Lurah untuk mewujudkan system pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KLA

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu kabupaten/kota perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini kabupaten/kota juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi kabupaten/kota yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:
  - a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan perangkat daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
  - c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan penyelenggaraan KLA;
  - f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
  - g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses penyelenggaraan KLA.
2. Identifikasi hambatan:
  - a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. menganalisis penyebab hambatan penyelenggaraan KLA; dan
  - c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.
3. Koordinasi:
  - a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah- langkah penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;

- b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan
- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di Masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu- waktu apabila diperlukan.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN  
 KABUPATEN LAYAK ANAK

Dalam rangka percepatan menuju Kabupaten Layak Anak, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten dari berbagai Perangkat Daerah, Lembaga/ Instansi Vertikal, Organisasi non Pemerintah, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA (RAD KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran RAD untuk mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi Penguatan kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak. RAD KLA disusun untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, Lembaga/ Instansi Vertikal, Organisasi non Pemerintah, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat, dalam penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAD KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program. Penyusunan RAD KLA ditetapkan dengan menyesuaikan dokumen RPJMD dan RENSTRA DAERAH.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) peraturan daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak; (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) pelembagaan partisipasi Anak; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-H); (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok; (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak; (21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi; (21.b) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23.b) pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus\_ pelaku); dan (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi orang Tuanya.

Tujuan kebijakan KLA adalah untuk: (1) menjamin Pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; (2) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; (3) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; (4) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; (5) membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal; (6) memastikan dalam setiap pembangunan daerah yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi/pendapat, kepentingan terbaik bagi anak; dan (7) menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam mewujudkan Kecamatan Desa/ Kelurahan yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2027

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>I KELEMBAGAAN</b>														
1	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi Penyusunan Perda KLA	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati	Peraturan/ Kebijakan	0 (216)	1 (134)	2 (134)	0 (184)	0 (216)	0 (216)	Baperlitbang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
					(0)	(25)	(10)	(10)	(10)	(15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah Kegiatan Kapasitas Penanggung Jawab Indikator; Kelembagaan dan klaster GT KLA	Bimbingan Teknis	3 (216)	3 (134)	3 (134)	3 (184)	3 (216)	3 (216)	Baperlitbang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					(0)	(25)	(10)	(10)	(10)	(15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang Terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	0 (216)	1 (134)	0 (134)	0 (184)	0 (216)	0 (216)	Baperlitbang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
					(0)	(25)	(10)	(10)	(10)	(15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pembaharuan Profil KLA	Profil KLA dan Diperbaharui Secara Berkala	Dokumen	0 (60)	1 (25)	1 (17)	1 (20)	1 (20)	1 (25)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga	Koordinasi dan Sinkronisasi

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pembentukan dan Penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	OPD Kecamatan Desa/Kelurahan	0 (0)	0 (25)	5 (10)	5 (10)	5 (10)	5 (15)	DP2KBP2PA		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penyusunan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah Materi KIE KLA	Paket	1 (50)	1 (25)	1 (30)	1 (35)	1 (35)	1 (40)			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	24 (60)	24 (25)	24 (17)	24 (20)	24 (20)	24 (25)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah Desa yang Melaksanakan Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Desa	3 (41)	2 (79)	5 (10)	5 (10)	5 (10)	5 (15)	DP2KBP2PA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelatihan Bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak, Termasuk Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media Online	Jumlah SDM PATBM yang Terlatih Perlindungan Anak	Orang	10 (25)	10 (70)	10 (80)	10 (100)	10 (100)	10 (100)	DP2KBP2PA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten	APSAI aktif	Asosiasi	0 (0)	1 (25)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penguatan Pelembagaan PUHA Bagi Forum Lembaga Profesi	Jumlah SDM dan Lembaga Profesi yang Mendapat Penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA	SDM Lembaga	0 (0)	5 (0)	5 (10)	5 (10)	5 (10)	5 (10)	DP2KBP2PA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk Diimplementasikan menjadi Program Desa/Kelurahan Layak Anak	Dokumen Laporan	0 (203)	2 (150)	2 (100)	2 (132)	2 (109)	2 (109)	Dispermasdes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak Aktif	Jaringan	35 (558)	39 (850)	39 (941)	39 (1.034)	39 (1.117)	39 (1.200)	Diskominfo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Hubungan Media
		Penguatan Pelembagaan PUHA Bagi Media	Jumlah Media Cetak yang Mendapat Penguatan Pelembagaan PUHA	SDM	5 (588)	20 (850)	20 (941)	20 (1.034)	20 (1.117)	20 (1.200)	Diskominfo			
		Penguatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Organisasi Keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi Keagamaan yang Mendapat Penguatan Pelembagaan PUHA	SDM	2 (0)	5 (25)	10 (10)	30 (10)	40 (15)	50 (20)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Jumlah Lembaga Keagamaan	Lembaga	2 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	Kemenag	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	-
		Penguatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapat Penguatan Pelembagaan PUHA	SDM	0 (0)	10 (25)	20 (10)	30 (10)	40 (15)	50 (20)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	0 (0)	4 (25)	4 (10)	4 (10)	4 (15)	4 (20)	DP2KBP2PA		Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penguatan Pelembagaan PUHA Bagi Akademisi dan Lembaga Riset	Jumlah SDM Akademisi dan Lembaga Riset yang Mendapat Penguatan Pelembagaan PUHA	SDM	0 (0)	6 (25)	6 (10)	6 (10)	6 (15)	6 (20)	DP2KBP2PA			
			Jumlah Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	Lembaga	0 (0)	6 (25)	6 (10)	6 (10)	6 (15)	6 (20)	DP2KBP2PA			
		Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau Nama Lain di Luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau Nama Lain di Luar Panti Sosial	Lembaga	1 (0)	1 (273)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	Dinsos	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
<b>II</b>	<b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>													
4	Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Penduduk 0-17 tahun	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 Tahun	%	98,48 (50)	98,5 (50)	98,6 (50)	98,7 (50)	98,8 (50)	98,9 (50)	Dispendukcapil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	%	45,19 (130)	50 (130)	52 (130)	55 (130)	57 (130)	60 (130)		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebiasaan Pemenuhan Hak Sipil Anak melalui Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Tersosialisasikan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Akta Kelahiran Secara Gratis	Kecamatan Desa/ Kelurahan	220 (50)	286 (50)	286 (50)	286 (50)	286 (50)	286 (50)		286 (50)	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang Aman, Handal, dan Bertanggung Jawab	Persentase Konten Internet Bermuatan Negatif yang Ditangani	%	100 (70)	100 (72)	100 (75)	100 (75)	100 (80)	100 (85)	Diskominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang Tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)	4 (72)	6 (120)	8 (125)	10 (130)	12 (135)	14 (140)	Diskominfo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			Jumlah Sosialisasi Informasi Layak Anak melalui Media <i>Below The Line</i>	Kegiatan	1 (612)	4 (709)	6 (710)	8 (720)	10 (730)	12 (740)				Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Daerah yang Tersosialisasikan Hak Anak atas ILA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0 (612)	20 (709)	286 (710)	286 (720)	286 (730)	286 (740)	Diskominfo			
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten	0 (2.979)	0 (2.661)	1 (2.771)	7 (2.914)	7 (3.037)	7 (3.160)	Diskominfo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Publik
					0 (0)	0 (10)	1 (20)	1 (30)	1 (70)	1 (100)	Dinarpus	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Layanan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan dan Dibina	Perpustakaan Kabupaten / Kecamatan /Desa/ Kelurahan	0 (0)	50 (30)	60 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (40)	Dinarpus	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/ Kota
			Jumlah Lokasi Ekstensifikasi Layanan melalui Mobil Perpustakaan Keliling	Lokasi	90 (31)	100 (20)	110 (115)	120 (135)	130 (150)	140 (190)	Dinarpus			Pengembangan Layanan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota
			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi	Kegiatan	0 (0)	100 (223)	100 (200)	100 (220)	100 (173)	100 (200)	Dinarpus		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial
			Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan Oleh	%	26 (31)	27,1 (20)	28,2 (115)	29,3 (135)	30,4 (130)	31,5 (190)	Dinarpus		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Pengembangan Layanan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Anak										Kabupaten/ Kota	
			Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan Kabupaten / Kecamatan / Desa/ Kelurahan	0 (0)	10 (70)	15 (80)	17 (100)	20 (100)	22 (120)	Dinarpus		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
			Jumlah Pojok Baca Digital Area Publik di Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Pojok Baca Digital	0 (0)	1 (10)	1 (10)	1 (30)	1 (30)	1 (50)	Dinarpus		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang Memiliki FA Aktif	Kecamatan Desa/ Kelurahan	3 (60)	5 (25)	8 (17)	10 (20)	15 (20)	20 (25)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pelatihan Bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak Anggota FA sebagai 2P	FA Kabupaten FA Kecamatan FA Desa/ Kelurahan	3 (60)	13 (25)	20 (17)	25 (20)	30 (20)	35 (35)				
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah Anak Menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Anak	2 (60)	4 (25)	10 (17)	15 (20)	20 (20)	25 (35)				
		Penguatan Kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah Fasilitator Forum Anak Terlatih	Kabupaten Kecamatan Desa/ Kelurahan	3 (60)	3 (25)	4 (17)	10 (20)	15 (20)	20 (35)				

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>III KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATUF</b>														
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun	%	6 (2)	5,7 (2)	5 (2)	4,2 (2)	2,9 (2)	1,8 (2)	Kemenag	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	-
		Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang Difasilitasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Kecamatan	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	Kemenag			-
		Pembinaan dan/atau Bimbingan Bagi Keluarga	Jumlah Keluarga yang Menerima Bimbingan dan Layanan Pusaka Sakinah	Pasangan	1.345 (2)	1.670 (2)	1.800 (2)	2.000 (2)	2.200 (2)	2.500 (2)	Kemenag	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	-
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Keluarga	Pembinaan dan/atau Bimbingan Bagi Keluarga	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	0 (29)	1 (74)	2 (35)	2 (44)	3 (44)	3 (50)	DP2KBP2PA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang Aktif Melakukan Layanan Konsultasi Keluarga yang	Lembaga	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (60)	1 (60)	1 (60)	Dinsos	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Bermasalah Psikososial											
		Fasilitasi Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Memiliki Perkembangan yang Baik	%	0 (0)	10 (173)	6 (75)	10 (200)	10 (200)	10 (200)	DP2KBP2PA	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Jumlah Keluarga yang Memiliki Baduta pada Lokus Prioritas yang Mendapatkan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting	Keluarga	0 (0)	15 (173)	6 (75)	15 (200)	15 (200)	15 (200)	DP2KBP2PA			
			Persentase Keluarga yang Melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	%	0 (0)	10 (173)	6 (75)	10 (200)	10 (200)	10 (200)	DP2KBP2PA			
		Penyediaan Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas Jenjang Pendidikan	Persentase SD yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	100 (150)	100 (200)	100 (200)	100 (220)	100 (220)	100 (240)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
			Persentase SMP	%	100	100	100	100	100	100			100	Pengelolaan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter		(700)	(720)	(750)	(750)	(750)	(750)			Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
			Persentase SMA yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	100 (75)	100 (100)	100 (50)	100 (50)	100 (50)	100 (50)	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK SLB	Pengelolaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
			Persentase SLB yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	77,78 (50)	88,89 (60)	100 (30)	100 (30)	100 (30)	100 (30)		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK SLB	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
		Penguatan Karakter Bagi Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang Dihasilkan dan Disebarluaskan	Konten	1 (150)	3 (200)	4 (200)	4 (220)	5 (250)	6 (250)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
					1 (700)	3 (720)	4 (750)	4 (750)	5 (750)	6 (750)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
					1 (32)	3 (50)	4 (75)	4 (75)	5 (75)	6 (75)			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
					1 (32)	2 (50)	2 (65)	3 (65)	3 (65)	4 (70)			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						2023	2024	2025	2026	2027						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang Dihasilkan dan Disebarluaskan	Konten	0 (150)	1 (200)	2 (200)	2 (220)	3 (250)	3 (250)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
					0 (700)	1 (720)	2 (750)	2 (750)	3 (750)	3 (750)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
					0 (32)	1 (50)	2 (75)	2 (75)	3 (75)	3 (75)			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
					0 (32)	1 (50)	2 (65)	2 (65)	3 (65)	3 (70)			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan		
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang Dihasilkan dan Disebarluaskan	Konten	0 (150)	1 (200)	1 (200)	2 (220)	2 (250)	2 (250)					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					0 (700)	1 (720)	1 (750)	2 (750)	2 (750)	2 (750)					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					0 (32)	1 (50)	1 (75)	2 (75)	2 (75)	2 (75)					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
					0 (32)	1 (50)	1 (65)	2 (65)	2 (65)	2 (70)					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan	Kecamatan Desa/ Kelurahan	6 (125)	8 (100)	10 (125)	12 (135)	14 (145)	16 (155)			BNN	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Keluarga Anti	Pengembangan Kemampuan Menolak Narkoba Kepada Orang Tua dan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						2023	2024	2025	2026	2027					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Narkoba	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba									Gelap Narkoba (P4GN)	Narkoba di Desa Bersih Narkoba (Bersinar)	Anak	
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan Satuan PAUD yang Menyelenggarakan Layanan Holistik Integratif	Persentase Satuan PAUD yang Menyelenggarakan Layanan Holistik Integratif	%	10 (32)	20 (50)	40 (75)	60 (75)	80 (75)	100 (100)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			Persentase Satuan PAUD yang Menerapkan Evaluasi Peserta Didik Berkembang Sesuai Harapan	%	100 (6)	100 (15)	100 (20)	100 (25)	100 (25)	100 (30)		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
		Peningkatan Capaian Hasil Belajar Siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Rata-rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan Pendidikan	BSH (20.000)	BSB (20.000)	BSB (20.000)	BSB (20.000)	BSB (20.000)	BSB (20.000)	BSB (20.000)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Pembinaan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Anak Usia Dini Bagi Perawat, Bidan, Pengasuh dan Pendamping, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kader,	Terlatihnya Pelatih Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	20 (194)	20 (225)	20 (350)	20 (350)	20 (350)	20 (350)	40 (350)	Disdikbud			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penyuluh, dan SDM Lainnya												
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang Terakreditasi	Lembaga	27 -	29 -	30 -	30 -	30 -	30 -	Dinsos	-	-	-
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang Terakreditasi (Taman Pengasuhan Anak)	Lembaga	1 (77)	1 (426)	1 (75)	1 (75)	1 (75)	1 (75)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		Pelaksanaan Standarisasi Daycare Ramah Anak	Jumlah <i>Daycare</i> Ramah Anak	Lembaga	10 (77)	10 (426)	10 (75)	10 (75)	10 (75)	10 (75)	Disdikbud			
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam Memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah Pesantren yang telah Difasilitasi Pembentukan Pesantren Ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	0 (37)	0 (38)	1 (39)	2 (40)	3 (41)	4 (42)	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	-

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					(11)	(15)	(25)	(30)	(35)	(40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Jumlah Model Pesantren Ramah Anak	Model Pesantren	0 (37)	0 (38)	0 (39)	0 (40)	0 (41)	1 (42)	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	-
					(11)	(15)	(25)	(30)	(35)	(40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Jumlah Pengasuh Pesantren yang Dilatih Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren	0 (26)	0 (28)	1 (30)	2 (32)	3 (34)	4 (36)	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	-

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					(11)	(15)	(25)	(30)	(35)	(40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	7 (1.395)	9 (1.545)	10 (1.631)	11 (1.749)	12 (1.997)	13 (2.100)	DLH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	0 (1.395)	1 (1.395)	2 (1.395)	3 (1.395)	4 (1.395)	5 (1.395)				
		Fasilitasi Pengembangan Transportasi Angkutan Umum Massal Ramah Anak	Jumlah Pemberian Bus Sekolah Bantuan	Unit	1 (30)	1 (50)	1 (50)	1 (60)	1 (60)	2 (80)	Dishub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang Terbentuk	Lokasi	3 (0)	3 (0)	3 (0)	3 (0)	3 (0)	8 (150)				
<b>IV</b>	<b>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>													
12	Persalinan di	Peningkatan	Persentase	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Pemenuhan	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						2023	2024	2025	2026	2027					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Fasilitas Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak	Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		(430)	(123)	(3.630)	(3.993)	(4.392)	(4.993)		Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kesehatan Ibu Bersalin	
			Persentase Kunjungan Neonatal	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Skrining Deteksi Dini Pra Persalinan	Cakupan Ibu Hamil Diskrining HIV dan Sifilis	%	100	100	100	100	100	100	100			Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Cakupan Ibu Hamil Diskrining Hepatitis B	%	100	100	100	100	100	100	100			Dinkes	
13	Status Gizi Balita	Suplementasi Vitamin A pada Balita	Persentase Balitas Usia 6- 59 Bulan Mendapatkan Vitamin A	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	%	97	100	100	100	100	100	Dinkes			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
		Pelatihan Bagi FA Sebagai 2P Dalam Gizi	Jumlah Daerah yang Memiliki FA 2P Gizi	FA Kabupaten / FA Kecamatan FA Desa/ Kelurahan	0	0	20	25	30	35	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah ,dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah Daerah yang Memiliki FK2P Gizi	FK Kabupaten/ FK Kecamatan FK Desa/ Kelurahan	0	0	0	1	1	1	DP2KBP2PA			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah ,dan Dunia	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia Dua Tahun	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif	%	55 (5.174)	77 (13.491)	79 (3.750)	80 (4.125)	81 (4.537)	82 (4.600)	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Fasilitasi Peningkatan ASI Eksklusif	Jumlah Kecamatan, Desa/ kelurahan yang Difasilitasi dalam Penanganan Stunting Melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan Desa/ Kelurahan	306 (5.174)	306 (13.491)	306 (3.750)	306 (4.125)	306 (4.537)	306 (4.600)	Dinkes			
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak Di Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Sesuai Standar	%	36,6 (250)	50 (100)	70 (275)	80 (302)	90 (332)	100 (360)	Dinkes			
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	66,6 (700)	83,3 (750)	100 (825)	100 (907)	100 (998)	100 (1.000)				
		Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah Kabupaten l yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 Bulan	Jumlah (Angka Absolut)/ %	100 (100)	100 (110)	100 (121)	100 (133)	100 (146)	100 (150)	Dinkes	Pengelolaan Surveilans dan Imunisasi		
		Pelayanan Kesehatan Bayi/ Anak dari	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%	25 (333)	70 (479)	90 (660)	100 (726)	100 (798)	100 (850)	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan	

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
						2023	2024	2025	2026	2027						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		IBU Terinfeksi HIV, dan Sifilis										Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
		Pemutusan Penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase Bayi Lahir dari Ibu dengan HbsAg Reaktif Diberi HBO dan HBlig Kurang dari ≤ 24 Jam Setelah Kelahiran	%	13/30 x100 =43  (333)	15/30 x100 =50  (479)	20/30 x100 =66  (660)	25/30 x100 =83  (726)	30/30 x100 =100  (798)	30/30 x100 =100  (850)	Dinkes					
		Theraphy Pencegahan TB Bagi Balita Kontak Serumah dengan Pasien TBC	Persentase Balita Kontak Serumah dengan Pasien TB Mendapat TPT	%	4,55  (619)	10  (725)	20  (797)	30  (877)	40  (964)	50  (970)	Dinkes					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pelayanan Deteksi Dini Anak dengan Pneumonia	Persentase Kabupaten yang 50% Puskesmas Melakukan Tata Laksana Standar Pneumonia	%	80  (0)	90  (0)	100  (0)	100  (0)	100  (0)	100  (0)	Dinkes			-	-	-
		Balita Memiliki Buku KIA	Persentase Balita yang Memiliki Buku KIA	%	100  (250)	100  (100)	100  (275)	100  (302)	100  (322)	100  (360)	Dinkes			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	Kecamatan	20  (135)	20  (100)	20  (187)	20  (205)	20  (226)	20  (230)	Dinkes					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	%	41,2  (135)	100  (100)	100  (187)	100  (205)	100  (226)	100  (230)	Dinkes					

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Persentase Mengonsumsi Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri Disekolah	%	85,3 (5.174)	54 (13.491)	70 (3.750)	90 (4.125)	90 (4.537)	90 (4.600)	Dinkes			Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Difasilitasi Dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	5 (250)	5 (100)	7 (275)	9 (302)	11 (332)	13 (360)	Dinkes			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Jumlah Puskesmas Difasilitasi Dalam Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Puskesmas	5 (250)	5 (100)	7 (275)	9 (302)	11 (332)	13 (360)	Dinkes			
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan (Puskesmas) Terlatih KHA	Orang	56 (0)	293 (25)	50 (10)	50 (10)	50 (10)	50 (15)	DP2KBP2PA			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten Sehat	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/ diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar	%	73,13 (8.460)	74,36 (4.450)	75,54 (5.050)	76,63 (4.450)	77,91 (7.325)	79,00 (5.000)	DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
			Persentase Desa/	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes			Program

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kelurahan dengan Stop Buang air Besar Sembarangan (SBS)		(444)	(200)	(350)	(385)	(423)	(450)		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten / Kota Sehat
		Kabupaten sehat	Kabupaten	0	100	100	100	100	100	100				
		Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	%	71,9	77	80	82	84	86					
		Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar	%	76,54	78,9	80	82	84	85					
		Promosi Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		Peningkatan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang Mendapatkan Layanan SPAM Berbasis Masyarakat	Sambungan Rumah	97.184	102.184	107.184	112.184	117.184	122.184	Perumda Air Minum Tirto Panguripan	Program Peningkatan Cakupan Pelayanan	Penambahan Reguler dan MBR	-

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Perpipaan	Jumlah Kapasitas SPAM yang Dibangun	Liter/Detik	788,7 (2.000)	833,7 (2.100)	883,7 (2.205)	933,7 (2.315)	983,7 (2.431)	1.033,7 (2.552)	Perumda Air Minum Tirto Panguripan			
			Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM Eksisting	Liter/Detik	45 (2.000)	50 (2.100)	50 (2.205)	50 (2.315)	50 (2.431)	50 (2.552)	Perumda Air Minum Tirto Panguripan			
			Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang Mendapatkan Perluasan SPAM	SR	5.000 (7.515)	5.000 (8.015)	5.000 (8.015)	5.000 (8.015)	5.000 (8.015)	5.000 (8.015)	Perumda Air Minum Tirto Panguripan			
					850 (3.929)	1.410 (1.200)	1.200 (1.200)	300 (1.200)	300 (1.200)	500 (3.000)	DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
		Peningkatan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat	KK	64 (540)	80 (200)	140 (550)	200 (605)	260 (665)	286 (665)	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	KK	300.111 (3.393)	300.561 (2.595)	301.011 (4.000)	301.461 (4.000)	301.911 (4.000)	302.361 (4.000)	DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat
			Jumlah Kepala	KK/Km	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	DPUPR	Program	Pengelolaan	Operasi dan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan		(1.271)	(1.695)	(1.250)	(1.250)	(1.250)	(1.250)		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Sistem Drainase
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan sistem Pengelolaan Persampahan	KK	110.802 (8.060)	110.852 (7.113)	110.900 (7.312)	110.950 (7.562)	111.000 (7.832)	111.050 (7.932)	DLH	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Bagi SDM Forum Anak Sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak Sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	10 (0)	10 (25)	20 (10)	30 (10)	40 (10)	50 (15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Sosialisasi Bagi SDM Forum Keluarga Sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga Sebagai 2P Sanitasi	Forum Keluarga	0 (0)	0 (25)	0 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (15)	DP2KBP2PA			
17	Ketersediaan Kawasan	Implementasi KTR	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	0	0	2 kecamatan	3 kecamatan	4 kecamatan	5 kecamatan	Dinkes	Program Pemenuhan	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok		Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kelurahan	(0)	(96)	(385)	(423)	(465)	(475)		Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatanmas yarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kesehatan pada Usia Produktif
		Sosialisasi Bahaya Rokok Bagi Anak Sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak Sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	10 (0)	10 (25)	20 (10)	30 (10)	40 (10)	50 (15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
<b>V KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>														
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	%	71,98 (20.313)	72 (20.400)	72,05 (20.550)	72,12 (20.550)	72,15 (20.550)	72,2 (20.550)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi/SDLB/ Sederajat	%	104,64 (9.876)	104,5 (10.000)	104,2 (10.500)	103,9 (10.750)	103,07 (10.750)	103 (11.000)	Disdikbud		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMP LB/ Sederajat	%	84,15 (2.936)	85 (3.000)	86 (3.000)	87 (3.000)	88 (3.000)	89 (3.000)	Disdikbud		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK /MA/ SMLB/Sederajat	%	98 (10.500)	98,07 (16.743)	98,1 (8.200)	98,12 (8.200)	98,14 (8.200)	98,16 (8.200)	Cabang Dinas Pendidikan XIII	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK SLB	Pembinaan Kelembagaan dan Mangemen Sekolah
		Peningkatan Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB yang Pernah Mengikuti TK/RA/BA (5-6 Tahun)	%	80 (20.313)	85 (20.400)	85 (20.550)	90 (20.250)	90 (20.250)	90 (20.250)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
			Jumlah sekolah dengan Nilai Kinerja Sekolah (Scorecard) Minimum 75 (Kategori Tinggi)	Satuan pendidikan	15 (50)	20 (75)	25 (37)	30 (37)	35 (37)	40 (37)	Cabang Dinas Pendidikan XIII	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK SLB	Pengelolaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
		Penyediaan Layanan Pembiayaan Pendidikan	Jumlah Siswa yang Memperoleh KIP Dikdasmen	Orang	46.050 (18.842)	46.200 (18.909)	46.300 (18.954)	46.400 (18.999)	46.500 (19.044)	46.500 (19.044)	Disdikbud	-	-	-
		Penyediaan Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Peserta Didik usia 3- 6 Tahun yang Mengikuti Menerima BOP PAUD	Orang	33.000 (20.313)	33.000 (20.400)	33.000 (20.550)	33.000 (20.550)	33.000 (20.550)	33.000 (20.550)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik PAUD
			Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang Melalui TK/RA/BA di Atas 50%	Kecamatan	20 (19.000)	20 (20.000)	20 (20.000)	20 (21.000)	20 (21.000)	20 (21.000)	Disdikbud			
			Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 Tahun) di Atas 53,10%	Kecamatan	20 (19.000)	20 (20.000)	20 (20.000)	20 (21.000)	20 (21.000)	20 (21.000)	Disdikbud			

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	20 (5.300)	20 (4.949)	20 (873)	20 (300)	20 (400)	20 (500)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	20 (700)	20 (314)	20 (400)	20 (400)	20 (400)	20 (400)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Peningkatan Partisipasi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan	Persentase Peningkatan Siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%	95 (2)	90 (2)	90 (2)	92 (2)	93 (2)	93 (2)	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	-
			Persentase Peningkatan Siswa pada MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	%	83 (2)	80 (2)	80 (2)	83 (2)	83 (2)	85 (2)	Kemenag			-
			Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	80 (2)	80 (2)	80 (2)	80 (2)	80 (2)	80 (2)	Kemenag			-
		19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan SRA di Setiap Jenjang Pendidikan	Jumlah SRA yang Ditetapkan Melalui SK Kepala Daerah/ Dinas	sekolah	6 (SD) (22)	61 (SD) (73)	111 (SD) (50)	161 (SD) (50)	211 (SD) (50)	261 (SD) (80)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan
6 (SMP) (233)	50 (SMP) (43)						100 (SMP) (0)	109 (SMP) (0)	109 (SMP) (0)	109 (SMP) (0)	Disdikbud	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					18 (55)	25 (75)	35 (37)	55 (37)	75 (37)	100 (37)	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK SLB	Pengelolaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
					(11)	(15)	(25)	(30)	(35)	(40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Frekuensi Koordinasi Sekretariat Bersama SRA	Kegiatan	0 (11)	3 (15)	4 (25)	4 (30)	4 (35)	4 (40)	DP2KBP2PA			
			Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi SRA	Dokumen	0 (11)	2 (15)	2 (25)	4 (30)	4 (35)	4 (40)	DP2KBP2PA			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Difasilitasi Tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan (Pelatihan KHA dan SRA)	Satuan Pendidikan PAUD.TK. RA/sD/Mr /MTs/SMA /MA/SMK /SLB	691 (0)	700 (25)	800 (10)	900 (10)	1000 (10)	1100 (15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Jumlah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Model SRA Sesuai Standar	SD SMP SMA SMK MI MTS MA SLB	0 (SD) (22)	0 (SD) (73)	1 (SD) (50)	2 (SD) (50)	3 (SD) (50)	4 (SD) (80)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
					0 (SMP)	0 (SMP)	1 (SMP)	2 (SMP)	3 (SMP)	4 (SMP)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
					(233)	(43)	(0)	(0)	(0)	(0)				

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					0 (55)	0 (75)	1 (37)	2 (37)	3 (37)	4 (37)	Cabang Dinas Pendidikan XIII	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK SLB	Pengelolaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
					0 (2)	0 (2)	0 (2)	1 (2)	2 (2)	3 (2)	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	-
					(11)	(15)	(25)	(30)	(35)	(40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Penggiat SRA Terlatih (Fasilitator SRA)	Orang	0 (11)	0 (15)	50 (25)	100 (30)	150 (35)	200 (40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Kecamatan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Fasilitas Kreatitas dan Budaya Anak	Kecamatan	20 (85)	20 (86)	20 (86)	20 (86)	20 (90)	20 (90)	Disdikbud	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
			Jumlah	Kecamatan	12	12	14	14	15	15	Disdikbud	Program	Pelestarian	Pelindungan,

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kecamatan Difasilitasi dalam Pengembangan Model Pusat Kreativitas Anak (PKA) Sesuai Standar		(30)	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)		Pengembangan Kebudayaan	Kesenian Tradisional yang Mayarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	kegiatan	2 (85)	2 (86)	2 (86)	2 (86)	2 (90)	2 (90)	Disdikbud	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Mayarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	80 (210)	90 (210)	95 (210)	100 (220)	100 (220)	100 (220)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 5-6 Tahun Berada Berkembang Sesuai Harapan	%	85 (2.000)	87 (2.000)	88,5 (2.000)	90 (2.000)	92 (2.000)	94 (2.000)	Disdikbud		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Intervensi Keamanan Pangan di Sekolah (SD,	Tersedianya Kantin Sehat di Sekolah	%	40 (22)	45 (73)	50 (50)	55 (50)	60 (50)	65 (80)	Disdikbud		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		SMP, SMA Sederajat)			60 (233)	70 (34)	80 (50)	90 (50)	95 (50)	100 (100)			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Fasilitasi Pendidikan Pencegahan Narkoba pada Lembaga Pendidikan	Jumlah Kecamatan yang Menjadi Sasaran Pelaksanaan Pendidikan Pencegahan Narkoba pada Lembaga Pendidikan	Kecamatan	13 (33)	15 (37)	17 (40)	19 (45)	20 (49)	20 (42)	BNN	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sekolah	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Kepala Sekolah dan Guru BK dan Pelajar Sebagai Penggiat Anti Narkoba	Penggiat Pemilihan Terbaik, Pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba, Pemilihan Pelajar Anti Narkoba
		Pembinaan dan Penghargaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Jumlah Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri)	Sekolah	0 (150)	0 (152)	1 (195)	1 (215)	2 (240)	2 (240)	DLH	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School (PGTS) untuk Anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak	0	0	0	0	0	0	Dinsos	-	-	-
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah Kecamatan yang Menerapkan SPAB	Kecamatan	10 (206)	12 (260)	14 (386)	16 (350)	16 (412)	16 (442)	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana).

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
20	Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi Pemuda kader	Jumlah Pemuda Kader yang Difasilitasi dalam Peningkatan Keterampilan Kreativitas Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif	Orang (dalam ribuan)	0,202 (80)	0,278 (80)	0,442 (80)	0,563 (85)	0,684 (90)	0,805 (95)	Disporapar	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
		Fasilitasi Kreativitas Anak dan Kegiatan Budaya	Napak tilas Pemuda Kreatif	Orang	0 (30)	0 (45)	20 (45)	30 (45)	40 (45)	50 (45)	Disdikbud	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Mayarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya
			Kecamatan yang difasilitasi dalam Pengembangan Fasilitas Kreatitas dan Budaya Anak	Kecamatan	20 (85)	20 (86)	20 (86)	20 (86)	20 (90)	20 (90)	Disdikbud	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam Pengembangan Model PKA Sesuai Standar	Kecamatan	12 (30)	12 (45)	14 (45)	14 (45)	15 (45)	15 (45)	Disdikbud	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Mayarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan Tradisi Budaya
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	2 (85)	2 (86)	2 (86)	2 (86)	2 (90)	2 (90)	Disdikbud	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Kalangan Pemuda melalui Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Dalam Rumah Tangga	Jumlah Pemuda yang Terfasilitasi dalam Pendidikan Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga	Orang	202 (100)	276 (100)	442 (100)	563 (100)	684 (100)	805 (100)	Disporapar	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Fasilitasi Kecamatan Ketersediaan Sarana Kegiatan Rekreatif untuk Anak	Kecamatan	20 (25)	20 (302)	20 (0)	20 (0)	20 (0)	20 (0)	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Jumlah Pojok Baca Digital yang terbangun Dan terselenggara di Daerah	Lembaga	57 (582)	57 (420)	57 (450)	57 (475)	57 (500)	57 (525)	Diskominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
		Fasilitasi Masjid Ramah Anak	Jumlah Masjid terfasilitasi Ramah Anak	Lokasi	0 (12)	0 (12)	0 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	Kemenag	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	-
					(11)	(15)	(25)	(30)	(35)	(40)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan	Penguatan dan	Penyediaan Layanan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
												Hak Anak (PHA)	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
<b>VI KLAS TER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>														
21	a. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	0,00 012 (70)	0,00 011 (48)	0,00 009 (100)	0,00 008 (100)	0,00 007 (100)	0,00 006 (100)	DP2KBP2PA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Korordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
			Jumlah OPD yang telah Menerbitkan Kode Etik Bagi Penyelenggara Perlindungan Anak	OPD	4 (70)	4 (48)	5 (100)	5 (100)	6 (100)	6 (100)	DP2KBP2PA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Korordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Kecamatan Desa/ Kelurahan	20 (70)	20 (48)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	20 (100)	DP2KBP2PA			
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0	4	8	12	16	20	Diskominfo	Program Pengelolaan	Pengelolaan Nama	Pengembangan dan

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kelurahan Terlatih Internet Aman untuk Anak	Kelurahan	(653)	(492)	(525)	(550)	(580)	(610)		Aplikasi Informatika	Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang Menganangkan Desa/Kelurahan Tanpa Kekerasan	Desa/ Kelurahan	3 (153)	3 (103)	6 (53)	9 (53)	12 (53)	15 (53)	Dispermasdes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang Mempunyai/	Desa/ Kelurahan	286	286	286	286	286	286	DP2KBP2PA	-	-	-

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi											
			Jumlah SDM dan Sarana/ Prasarana (MOLIN) yang Memadai untuk Layanan Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran	Orang	5 (93)	5 (196)	5 (100)	5 (100)	5 (100)	5 (100)	DP2KBP2PA	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Koordinasi Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
		Pelatihan Bagi FA sebagai 2P dalam Mencegah Kekerasan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang Memiliki FA Sebagai 2P dalam Mencegah KTA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0 (0)	0 (25)	20 (10)	25 (10)	30 (10)	35 (15)	DP2KBP2PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Jumlah forum Anak (termasuk Pendamping FA) yang Terlatih dalam Penyusunan Profil KLA yang Memerlukan Perlindungan Khusus	FA	0 (0)	0 (25)	0 (10)	0 (10)	0 (10)	1 (15)	DP2KBP2PA			
		Pelatihan Bagi Lembaga Layanan Penanganan Anak Korban Kekerasan	Lembaga Layanan Korban Kekerasan dan Eksploitasi	UPTD	0 (70)	0 (48)	1 (100)	1 (100)	1 (100)	1 (100)	DP2KBP2PA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan
			Standar Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku	Kabupaten	1 (70)	1 (48)	1 (100)	1 (100)	1 (100)	1 (100)	DP2KBP2PA			

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kekerasan dan Eksploitasi											
			Jumlah Daerah yang SDM unit Layanan Telah dilatih Manajemen Kasus	Kabupaten	50 (70)	50 (48)	50 (100)	50 (100)	50 (100)	50 (100)	DP2KBP2PA		Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi	Perlindungan Khusus
		Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang Tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kecamatan Desa/ Kelurahan	52 (100)	54 (100)	56 (100)	58 (100)	60 (100)	65 (100)	Disporapar	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang Tersosialisasikan Pembebasan Anak dari Eksploitasi	Kecamatan Desa/ Kelurahan	1 (50)	3 (50)	5 (50)	10 (50)	15 (50)	20 (50)	Disporapar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
			Jumlah Destinasi wisata yang Tersosialisasikan Pembebasan Anak dari Eksploitasi	Kabupaten	5 (100)	3 (100)	5 (100)	10 (100)	15 (100)	20 (100)	Disporapar	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang Mencanangkan Perdesaan Wisata yang Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Desa/ Kelurahan	2 (100)	5 (100)	10 (100)	15 (100)	20 (100)	25 (100)	Disporapar			

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penyusunan Materi KIE Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Tersedianya Materi KIE Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Media	2  (29)	2  (74)	2  (35)	2  (44)	2  (44)	2  (50)	DP2KBP2PA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
21	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan Penarikan Pekerja Anak dari Tempat Kerja	Anak yang Dicegah dan Ditarik dari Tempat Kerja	Anak	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Disperinaker	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik dari BPTA	Anak	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Disperinaker			
		Pencanangan Zona Bebas Pekerja Anak	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang Menganangkan Zona Bebas Pekerja Anak	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0 (0)	5 (0)	6 (0)	7 (0)	8 (0)	9 (0)	Disperinaker			
		Penanganan Kasus Pekerja Anak	Pekerja Anak yang Terlindungi Hak-Haknya Sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Disperinaker			
		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	Perusahaan	25 (0)	30 (0)	35 (0)	40 (0)	45 (0)	50 (0)	Disperinaker			
22	a. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan	Fasilitasi Pelayanan Bagi Anak Korban penyalahgunaan NAPZA	KorbanPenyalahgunaan Napza Anak yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Anak	17  (0)	10  (10)	10  (10)	10  (10)	10  (10)	10  (10)	BNN	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran	Layanan Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi Kepada	Konseling dan Life Skill

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terinfeksi HIV/AIDS		pada Balai Rehabilitasi Sosial									Gelap Narkoba (P4GN)	Penyalahgunaan Narkoba	
			Jumlah Anak Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi di Fasilitas Rehabilitasi Milik BNN	Anak	17 (0)	10 (10)	10 (10)	10 (10)	10 (10)	10 (10)	BNN			
		Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di Daerah dengan Kasus Pornografi yang Tinggi	Jumlah Anak yang Mendapat Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di Daerah dengan Kasus Pornografi yang Tinggi	Kecamatan Desa/ Kelurahan	20 (612)	40 (709)	50 (710)	60 (720)	70 (730)	80 (740)	Diskominfo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan Pencegahan Bebas Pornografi	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0 (612)	9 (709)	9 (710)	9 (720)	9 (730)	9 (740)	Diskominfo			
					266 (153)	266 (103)	266 (53)	266 (53)	266 (53)	266 (53)	Dispermasdes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Hukum Adat
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Desa/ Kelurahan Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan Desa/ Kelurahan	141 (33)	190 (37)	221 (40)	266 (45)	286 (49)	286 (42)	BNN	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Keluarga Anti Narkoba di Desa Bersih Narkoba (Bersinar)	Pengembangan Kemampuan Menolak Narkoba Kepada Orang Tua dan Anak
22	b. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	Jumlah Kegiatan Penanganan Korban dan Pengungsi	Kegiatan	51 (778)	55 (825)	60 (825)	60 (900)	60 (900)	60 (900)	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Dikembangkan	Desa/ Kelurahan	13 (300)	18 (350)	23 (300)	28 (446)	33 (450)	38 (500)	BPBD		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Bencana Alam	Jumlah Anak Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Bencana	Anak	1.000 (206)	1.200 (260)	1.400 (386)	1.400 (350)	1.400 (412)	1.400 (442)	BPBD		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penanganan Anak Korban Bencana dan Konflik	Jumlah Kegiatan Bagi Anak Korban Bencana yang Diberikan Dukungan Psikososial	Daerah	1 (0)	1 (0)	1 (15)	1 (15)	1 (15)	1 (15)	Dinsos	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial
			Jumlah Orang yang Difasilitasi Pemberian Bantuan Spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari Bencana	Orang	100 (140)	100 (140)	200 (165)	200 (165)	200 (165)	200 (165)	Dinsos	Program Penanganan Bencana Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Makanan - Penyediaan Sandang
		Penanganan Anak Korban Bencana dan Konflik	Jumlah Anak Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Layanan Psikososial	%	100 (0)	100 (0)	100 (15)	100 (15)	100 (15)	100 (15)	Dinsos			Pelayanan Dukungan Psikososial
		Fasilitasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat	Jumlah Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak dalam Bencana dan Konflik Sosial	Kegiatan	5 (300)	2 (350)	2 (300)	2 (446)	2 (450)	2 (500)	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya Data dan Informasi Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim serta Rekomendasi Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah	Dokumen /Lokasi	12 (145)	14 (150)	20 (155)	20 (160)	22 (175)	22 (180)	DLH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Desa Berketahanan Iklim	Desa	12 (145)	15 (150)	20 (155)	22 (160)	25 (175)	30 (180)	DLH			
23	a. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi	Fasilitasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas	Kecamatan Desa/ Kelurahan	20 (0)	20 (0)	20 (50)	20 (50)	20 (50)	20 (50)	Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
			Jumlah Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Disabilitas, Minoritas dan Terisolasi	Forum	2 (0)	2 (0)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)				
			Jumlah Media KIE Melalui Media Publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Terutama Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Minoritas dan Terisolasi	Media	1 (0)	1 (0)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)				
			Jumlah Lembaga Layanan yang Mendapatkan Pelatihan Penanganan Perlindungan Anak	Lembaga	215 (0)	215 (0)	215 (50)	215 (50)	215 (50)	215 (50)				

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						2023	2024	2025	2026	2027					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Berkebutuhan Khusus											Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang Difasilitasi untuk Pendampingan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kecamatan Desa/ Kelurahan	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	Dinsos	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
23	b. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi Perlindungan Anak PSM	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi Tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak PSM	Kecamatan Desa/ Kelurahan	0 (0)	0 (0)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Jumlah Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Teritorial serta Anak PSM	Forum	2 (0)	2 (0)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
			Jumlah Media KIE Melalui Media Publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Terutama Bagi Anak PSM	Media	1 (0)	1 (0)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)				Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
						2023	2024	2025	2026	2027					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	Fasilitasi Penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang Ramah Anak dengan sarana dan Prasarana yang Memadai	LPKA	1 (0)	1 (0)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)			Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase ABH yang Mendapatkan Penetapan diversi di Tingkat Penyidikan	%	100 (126)	100 (175)	100 (175)	100 (180)	100 (185)	100 (190)	Polres	-	Penyidikan dan Penyelidikan	-	
		Fasilitasi Bagi ABH	Jumlah LPKA yang Melaksanakan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar Bagi Anak	LPKA	1 (0)	1 (0)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	Dinsos	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			Persentase ABH yang Memperoleh Layanan Hak Integrasi	%	100 (0)	100 (0)	100 (0)	100 (0)	100 (0)	100 (0)	100 (0)		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
		Jumlah LPKA yang Melaksanakan	LPKA	1	1	1	1	1	1	1		Program Pemberdayaan	Pengumpulan sumbangan	Peningkatan Kemampuan	

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Layanan Registrasi Sesuai Standar		(0)	(0)	(50)	(50)	(50)	(50)		Sosial	dalam daerah Kabupaten/kota	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten	Lembaga	1 (0)	1 (0)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	1 (50)	Dinsos			
		Fasilitasi Penanganan ABH	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Penanganan ABH	Kabupaten	4 (70)	1 (48)	2 (100)	2 (100)	2 (100)	2 (100)	DP2KBP2PA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Peningkatan Kapasitas APH	APH	30 (70)	30 (48)	30 (100)	30 (100)	30 (100)	30 (100)	DP2KBP2PA			
		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak	Jumlah Lokasi yang Memiliki Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal ( <i>pilot project</i> )	Lokasi	1 (126)	1 (175)	1 (175)	1 (180)	1 (185)	1 (190)	Polres	-	Penyidikan dan Penyelidikan	-

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
24	b. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah Daerah Yang di Fasilitasi dalam Pencegahan Agar Anak tidak Menjadi Korban Jaringan Terorisme	Kabupaten	1  (48)	1  (83)	1  (157)	1  (298)	1  (398)	1  (498)	Bakesbangpol	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
25	Desa/ Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Desa Layak Anak	Jumlah Desa/ Kelurahan Layak Anak	Desa	3  (41)	5  (79)	20  (10)	100  (10)	200  (10)	286  (10)	DP2KBP2PA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota
					(153)	(103)	(53)	(53)	(53)	(53)	Dispermasdes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
26	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	0	0	1	20	20	20	DP2KBP2PA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota
					(41)	(79)	(10)	(10)	(10)	(10)				
					(153)	(103)	(53)	(53)	(53)	(53)	Dispermasdes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/m Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

No	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2022)	Target / Alokasi Pendanaan (Rp Jt)					Instansi Penanggung Jawab	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						2023	2024	2025	2026	2027				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

Keterangan :

( ) : Menunjukkan Alokasi Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M. GANINDUTO

LAMPIRAN : IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

PEDOMAN PEMENUHAN INDIKATOR KLA

A. Pengantar.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kemajuan untuk mendasari percepatan pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030. Prinsip Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi yang meliputi non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; penghargaan terhadap pandangan Anak; dan tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan; peningkatan peran berbagai pihak (diantaranya lembaga Perlindungan Anak, lembaga pendidikan, dan partisipasi Anak) melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kemen PPPA sebagai pemegang mandat KLA memberikan penguatan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan KLA. Untuk memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA dan pemerintah daerah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pendampingan dan Evaluasi KLA, maka disusun Peraturan Menteri PPPA sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres KLA).

Pedoman ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA sesuai amanat Perpres KLA. Pedoman ini digunakan oleh anggota Gugus Tugas KLA dan juga dapat digunakan oleh Masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa untuk inovasi yang menunjang pemenuhan Indikator KLA. Pada tingkat daerah kabupaten/kota, anggota Gugus Tugas KLA selaku penanggung jawab setiap klaster Indikator KLA diharapkan memahami petunjuk teknis yang dikompilasi dalam Pedoman ini.

B. Gambaran Umum Indikator KLA.

Indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.

KLA memiliki 24 (dua puluh empat) indikator substantif hak Anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam klaster KLA sebagai berikut:


1. Kelembagaan;
2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan;

3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
6. Klaster V: Perlindungan Khusus;

Di dalam Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA terdapat 9 (sembilan) komponen kunci sebagai berikut:

1. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
2. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
3. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak;
4. keterlibatan forum Anak/kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
5. kemitraan antarperangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
6. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
8. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
9. inovasi untuk mencapai indikator.

Secara lebih detail, ke-24 indikator tersebut dapat dilihat di bagan berikut ini:



Cakupan petunjuk teknis (Juknis) yang sudah tersedia untuk setiap Klaster di atas akan diuraikan pada bagian berikut, dan dijabarkan dalam matriks kompilasi.

## 2. Klaster Kelembagaan.

### a. Indikator 1 – Peraturan/Kebijakan Daerah tentang KLA.

Indikator ini meliputi peraturan/kebijakan daerah tentang KLA memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif. Peraturan/kebijakan tersebut antara lain dapat diwadahi dalam Perda tentang KLA, Perda tentang Perlindungan Anak, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota. Peraturan/kebijakan dapat mengatur 5 (lima) klaster secara spesifik (secara terpisah), seperti

Perda di bidang pendidikan, bidang kesehatan, akta kelahiran, dll. Perda atau Kebijakan KLA yang telah disahkan harus diikuti dengan aturan pelaksana seperti juknis, pedoman, dll.

Cara memenuhi Indikator 1 yaitu penyusunan peraturan/kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan Anak, artinya setiap peraturan/kebijakan yang disusun apabila terkait dengan Anak harus mendengarkan suara Anak. Bentuk pelibatan Anak dapat bermacam-macam sesuai dengan kondisi Anak, misalnya dalam proses penyusunan kebijakan terkait Anak, Anak dapat hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan dan menyampaikan pandangannya, atau suara Anak diwakilkan oleh orang dewasa. Poin pentingnya adalah bahwa semua peraturan/kebijakan yang disusun terkait dengan Anak harus dibahas bersama Anak.

b. **Indikator 2 – Penguatan Kelembagaan KLA.**

Ada 3 (tiga) komponen Kelembagaan KLA untuk memenuhi Indikator 2, yakni Gugus Tugas KLA, RAD KLA, dan Profil KLA. Komponen pertama adalah Gugus Tugas KLA, yaitu lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan perangkat daerah, forum Anak/kelompok Anak, Masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus Tugas KLA terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, serta penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Keberfungsian Gugus Tugas KLA yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan KLA di daerah.

Komponen kedua adalah RAD KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Gugus Tugas KLA dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kabupaten/Kota, agar RAD KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan Rencana Kerja PD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang mencakup penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD KLA, kelompok Anak termasuk forum Anak perlu dilibatkan. RAD-KLA harus dievaluasi setiap tahunnya.

Komponen ketiga dari indikator ini adalah Profil KLA, yaitu data terpilah yang menggambarkan situasi Anak pada 5 (lima) klaster KLA. Serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya: kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per

klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/Kebijakan KLA (per-klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan Kebijakan KLA, anggaran dalam implementasi Kebijakan KLA.

c. **Indikator 3 – Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.**

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Peran Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan dengan demikian memenuhi Indikator 3, dilakukan dengan cara:

- 1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- 2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- 3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- 4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- 5) melakukan Pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- 7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- 8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan Masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/Masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan Perlindungan Anak, dan/atau penyediaan dana. Sebagai contoh layanan Anak terlantar, penyediaan tempat penitipan Anak, taman bermain, pusat informasi Anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi Anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- 1) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- 2) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- 3) berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- 4) Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja Anak,

produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan Anak, ruang bermain, pojok ASI/ruang ASI, taman bermain, pusat informasi, dll.

Peran media dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan media dapat membentuk asosiasi masing-masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai urusan kewenangan bidang komunikasi informasi, maupun kesbangpol. Sebagai contoh saat ini telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), kumpulan organisasi Masyarakat peduli Anak, Forum Media Jurnalis Lindungi Anak, dan lain-lain.

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak Anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi Anak. APSAI didukung oleh Kemen PPPA. APSAI juga didukung oleh organisasi-organisasi Perlindungan Anak, seperti UNICEF, Save The Children, dan sebagainya.

APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan Anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak Anak. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya Perlindungan Anak terutama untuk memastikan partisipasi sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota Masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada Pemenuhan Hak Anak.

### **3. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan.**

#### **a. Indikator 4 – Anak Yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran.**

Dalam upaya pemenuhan hak sipil Anak, prinsip hak Anak mensyaratkan bebas bea (gratis) yang dimulai saat pelaporan/pendaftaran hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya kutipan akta kelahiran kepada yang berhak. Yang dimaksud dengan biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, saksi, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima akta.

Jumlah Anak usia 0-<18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh Anak yang baru lahir hingga Anak berusia 18 tahun, tanpa terkecuali termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya.

Jumlah Anak yang tercatat dan memiliki akta kelahiran adalah jumlah dari seluruh Anak umur 0-< 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan kutipan akta kelahirannya. Pastikan bahwa semua Anak tanpa terkecuali termasuk kategori Anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak juga tercakup dalam data. Merujuk pada Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11, dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju, dan tingkat keberhasilannya.

Upaya nyata yang sudah dilakukan lewat kemitraan antar Perangkat Daerah maupun inovasi, antara lain:

- 1) sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran kepada Masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah;
- 2) koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi;
- 3) adanya layanan bagi Anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya;
- 4) mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan / desa;
- 5) kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT /RW / dusun);
- 6) monitoring dalam memastikan seluruh Anak tanpa terkecuali (termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus) telah memiliki akses untuk akta kelahiran;
- 7) apakah dimungkinkan pengurusan kolektif;
- 8) apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri;
- 9) adanya dispensasi;
- 10) cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada akta dan kutipan akta;
- 11) apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan;
- 12) bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan
- 13) bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

b. **Indikator 5 - Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak.**

Indikator ini berbicara tentang Informasi yang memenuhi kriteria layak Anak, yaitu bebas pelanggaran hak Anak/bahan berbahaya, misalnya mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, radikalisme atau ekspose data/diri pribadi Anak. Ketersediaan informasi yang layak Anak yang tersedia perlu dipastikan sudah diperiksa dan ada Pemantauan rutin oleh pengelola informasi. Misalnya, informasi yang disediakan oleh perpustakaan maka perpustakaan yang melakukan pemeriksaan kelayakan informasi dan Pemantauan. Akses Anak

terhadap informasi tersebut perlu dijamin, misalnya tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan Anak, termasuk Anak berkebutuhan khusus (ABK) dan Anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT).

Cara memenuhi indikator ini salah satunya membuat atau menjadikan layanan informasi (seperti Perpustakaan, Pojok Baca) sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Kemen PPPA telah menyusun Petunjuk Teknis untuk hak Anak atas informasi terkait dengan PISA atau Pusat Informasi Sahabat Anak. Juknis PISA ini memberikan arahan konkret bagaimana memenuhi indikator 5 ini. Isi Juknis ini menjelaskan secara lengkap skema, bentuk, standar PISA, serta pentingnya PISA bagi perwujudan KLA. Elemen Monitoring dan Evaluasi PISA juga menjadi bagian penting dari Juknis ini, karena itu Juknis ini dilengkapi dengan Instrumen penilaian persyaratan PISA dan proses standardisasi PISA.

Fasilitas informasi layak Anak dapat berupa antara lain pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, Telepon Sahabat Anak (TESA), layanan informasi daerah yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain. Di era digital, banyak informasi layak Anak tersedia di internet, dan salah satu inovasi Kemenkominfo adalah <http://www.komikkomunika.id/>

c. **Indikator 6 - Pelembagaan Partisipasi Anak.**

Poin penting dari partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Nomor 35 Tahun 2014); peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Pasal 72 ayat (3) huruf h UU Nomor 35 Tahun 2014).

Pelaksanaan partisipasi Anak bertujuan menjamin agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas Anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan Anak adalah Anak itu sendiri. Keputusan orang dewasa untuk Anak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan Anak di masanya.

Salah satu bentuk pelembagaan partisipasi Anak adalah forum Anak yang dapat mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Forum Anak merupakan wadah partisipasi Anak yang menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Forum Anak yang dibentuk dari mulai tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok Anak yang menjalankan peran-peran tersebut di Masyarakat, yang bukan sekedar kelompok minat dan bakat. Kelompok-kelompok Anak tersebut juga perlu diperhitungkan dalam indikator ini.

Pelopor berarti menjadi Agen Perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak Anak. Sedangkan Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak Anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh Anak, dapat orang tua, guru, fasilitator Anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan Perlindungan Anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Polres dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan forum Anak/kelompok Anak sebagai Pelapor adalah memastikan terlindunginya privasi Anak.

Selain sebagai 2P, indikator ini juga mencakup partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan, yang artinya bukan sekedar diundang ke dalam Musrenbang atau forum-forum pertemuan perencanaan pembangunan lainnya. Indikator ini menuntut adanya mekanisme keterlibatan Anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan termasuk proses Pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah sampai nasional. Salah satu bukti Anak terlibat adalah pendapat atau pandangannya didengarkan dan dipertimbangkan. Catatan penting dalam partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan adalah bukan berarti setiap pendapat atau usulan Anak harus disetujui, tetapi yang terpenting adalah dilakukannya pertimbangan atas usulan/pendapat Anak, jelas tindak lanjutnya, dan *feedback* terhadap usulan Anak tersebut yang disampaikan kembali kepada Anak.

Prinsip penting dalam memerankan forum Anak/kelompok Anak sebagai 2P dan dalam proses perencanaan pembangunan adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela oleh Anak. Karena itu, saat ini Kemen PPPA sedang menyusun Petunjuk Teknis Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan (Juknis PAPP) yang akan menjadi lampiran dalam Peraturan Menteri mengenai forum Anak yang dalam proses penyusunan. Tujuan dari Juknis ini memberikan panduan pelibatan Anak secara bermakna dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, Kemen PPPA juga akan segera menyusun Petunjuk Teknis Partisipasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Pembangunan. Petunjuk Teknis ini dibuat untuk merespon permasalahan belum banyak terdengarnya suara AMPK oleh Pemerintah selama ini, dan untuk menjamin terpenuhinya prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak partisipasi Anak.

#### **4. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.**

##### **a. Indikator 7 – Pencegahan Perkawinan Anak.**

Perkawinan pada usia Anak merupakan sebuah bentuk

praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi Anak. Perkawinan pada usia Anak juga melanggar hukum, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah menjadi sama yaitu harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun dispensasi oleh Pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup, namun “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan Anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019).

UU Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya peran “Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul” (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan dapat dicegah dan dispensasi tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga atau orang tua.

Upaya pencegahan perkawinan Anak antara lain:

- 1) sistem pengaduan dan pendampingan;
- 2) bantuan pendidikan bagi Anak dari keluarga rentan;
- 3) pelatihan keterampilan untuk semua Anak;
- 4) pencegahan putus sekolah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun (termasuk bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus);
- 5) bantuan modal usaha kepada keluarga rentan;
- 6) kampanye/sosialisasi/penyuluhan;
- 7) edukasi kesehatan reproduksi; dan
- 8) pengasuhan remaja.

Upaya pencegahan tetap menjadi prioritas, namun penanganan bagi Anak yang telah berisiko mengalami kehamilan, hal ini juga berisiko perkawinan Anak, dimana Anak tersebut tercatat dalam data Puskesmas/Kehamilan remaja, data Dispensasi Kawin, data perceraian masih usia Anak. Untuk memastikan jaminan pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan pengasuhan, perlu mekanisme koordinasi oleh urusan pendidikan, urusan kesehatan dan KB, serta urusan Perlindungan Anak di daerah.

b. **Indikator 8 – Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga.**

Mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait suburusan Kualitas Keluarga bagi Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
- 3) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut dan sesuai mandat Pemerintah Pusat maka Kemen PPPA telah menginisiasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Tujuan pembentukan PUSPAGA antara lain adalah “*one stop services*” layanan satu pintu keluarga berbasis hak Anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi Anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan Anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; dan menguatnya sinergitas kerja sama antara pusat dan daerah dalam Pemenuhan Hak Anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

Untuk memenuhi Indikator 8 ini, Kemen PPPA telah menyusun Pedoman PUSPAGA. Juknis yang telah disusun ini menekankan prinsip-prinsip layanan PUSPAGA yang berkontribusi bagi Pemenuhan Hak Anak dan perwujudan KLA. Juknis dilengkapi cara-cara penyelenggaraan PUSPAGA disertai dengan lampiran format pencatatan dan SOP untuk setiap layanan, dan borang penilaian lengkap. Juknis juga memberikan contoh peraturan, kebijakan, dan dokumen lain untuk menunjang pelaksanaan PUSPAGA. Karena layanan- layanan PUSPAGA ini sangat mungkin sudah diberikan oleh penyedia layanan lain, diantaranya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Konsultasi Remaja (BKR), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), maka perlu juga merujuk pada Juknis yang dibuat oleh kementerian/lembaga pengampu. Untuk penguatan layanan PUSPAGA perlu dikembangkan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyusun pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI), lewat Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI).

Perlu juga dicek modul-modul yang dihasilkan Kementerian Agama lewat Bimas agama yang ada. Sebagai contoh, untuk agama Buddha Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha) telah menyusun Modul Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Tahun 2022.

c. **Indikator 9 – Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).**

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD-HI). Tujuan umum pengembangan Anak usia dini holistik-integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan Anak usia dini holistik-

integratif menuju terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pengembangan Anak usia dini holistik-integratif adalah:

- 1) terpenuhinya kebutuhan esensial Anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- 2) terlindunginya Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun Anak berada;
- 3) terselenggaranya pelayanan Anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- 4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD-HI.

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan Anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia Anak. Juknis PAUD-HI telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam PAUD HI juga memastikan Anak yang ada di TPA/Taman Pengasuhan Anak di layanan *Daycare* Ramah Anak yang terstandar; pedoman *Daycare* Ramah Anak juga telah disusun dan ditetapkan oleh Kemen PPPA.

Kemendikbud juga telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Juknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD. Juknis ini menjadi acuan PAUD di seluruh Indonesia untuk penyelenggaraan PAUD yang melibatkan unsur Masyarakat dan unit layanan lainnya.

d. **Indikator 10 – Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.**

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak Anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan standar ini adalah:

- 1) memperkuat Pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;
- 2) memberikan pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan Anak;
- 3) mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan Anak;
- 4) mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
- 5) memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan Anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Selain itu acuan hukum lain yang relevan dengan indikator

ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain Anak dalam kondisi terpisah dengan keluarga dalam lembaga pengasuhan alternatif, maka perlu juga memastikan Anak yang mengalami keterpisahan dengan orang tua di lembaga pendidikan berasrama/*boarding school* maupun di pesantren.

Selain standardisasi terkait lembaga pengasuhannya, Lembaga Pengasuhan Alternatif yang merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Khusus Anak perlu mendapatkan standardisasi ramah Anak yang dapat mengacu pada Lampiran Permen PPPA terkait KLA yakni pada Pedoman Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

e. **Indikator 11 - Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik.**

**1) Ruang Bermain Ramah Anak.**

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

Prinsip dalam pengembangan ruang bermain ramah Anak adalah gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk Anak, partisipasi Anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, dan sehat.

RBRA dalam bangunan, antara lain bandara, dermaga, terminal bus dan moda transportasi darat yang skala besar, perpustakaan, stasiun kereta api, tempat perbelanjaan modern dan tradisional, perkantoran, gelanggang remaja, perpustakaan, museum, sekolah dan perguruan tinggi, rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu). RBRA bisa menjadi pendorong akreditasi Puskesmas.

RBRA di luar bangunan, antara lain Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal hutan kota, taman kota, ruang terbuka non hijau (RTNH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, dan Ruang Terbuka Biru (RTB) – misal situ, danau, sungai, dan laut.

Persyaratan ruang bermain ramah Anak, antara lain persyaratan lokasi, persyaratan pemanfaatan RBRA, persyaratan kemudahan, persyaratan material, persyaratan vegetasi, persyaratan pengondisian udara/penghawaan, persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (*platform, guardrails* dan *protective barriers*, akses dalam peralatan/perabotan bermain, jenis utama peralatan bermain, balok keseimbangan, panjatan), persyaratan keselamatan, persyaratan keamanan, persyaratan kesehatan dan kebersihan, persyaratan

kenyamanan, dan persyaratan pencahayaan. Silakan mengacu pada standardisasi RBRA yang telah dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

Untuk memenuhi Indikator 11, Kemen PPPA telah menyusun “Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak” atau RBRA. Juknis yang telah disusun ini menekankan prinsip-prinsip layanan RBRA yang berkontribusi bagi Pemenuhan Hak Anak, khususnya pemanfaatan waktu luang, dan perwujudan KLA. Juknis dilengkapi tahapan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan RBRA. Juknis juga menyertakan bentuk-bentuk permainan tradisional yang dapat dilakukan di RBRA. Borang penilaian lengkap dilampirkan, termasuk penjelasan tentang langkah sertifikasinya. Dalam pengembangan regulasi, RBRA menjadi tanggung jawab kewenangan urusan Tata Ruang maupun perizinan yang ditetapkan oleh urusan perumahan, pemukiman, bangunan gedung.

## **2) Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah.**

Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi Anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.

Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain trotoar di jalan utama, trotoar di jalan lingkungan, trotoar di jalan kampung, *zebra cross* di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican, Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah, pedestrian *traffic signals*, tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk Anak, tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda, tersedia dermaga yang ramah Anak, tersedia jalan ke dan dari dermaga, dan tersedia perahu yang ramah Anak.

Kemudian, masih untuk memenuhi Indikator 11 ini, Kemen PPPA telah menyusun “Pedoman Standardisasi Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Day Care Ramah Anak (Bagi Pekerja di Perusahaan)” atau TARA. Juknis yang telah disusun ini menekankan prinsip-prinsip layanan TARA yang berkontribusi bagi Pemenuhan Hak Anak dan perwujudan KLA. Juknis dilengkapi cara-cara penyelenggaraan TARA disertai penjelasan potensi integrasi TARA dengan Posyandu. Juknis juga menyertakan lampiran format Kode Etik, dll serta SOP untuk setiap layanan/kegiatan, dan borang penilaian lengkap.

## **5. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.**

### **a. Indikator 12 – Persalinan di Fasilitas Kesehatan.**

Kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu memberikan hak kepada Anak agar mereka memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak Anak untuk hidup salah satunya yaitu mendorong ibu untuk melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah bertambahnya angka kematian ibu dan bayi.

Yang dimaksudkan dengan:

- 1) persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%; dan
- 2) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan sampai 42 hari.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, salah satu target adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan target Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

b. **Indikator 13 – Status Gizi Balita.**

Program perbaikan gizi Masyarakat. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi; mengembangkan, menyediakan dan menyebarluaskan materi promosi pada Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih; menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui dasawisma dengan dukungan petugas/kader posyandu. Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan makanan pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan. Kementerian Kesehatan memiliki sejumlah petunjuk teknis untuk peningkatan status gizi balita dan Sistem Informasi Gizi Terpadu. Bappenas dan Kemendagri juga memiliki program Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting dengan sistem data terpadu.

c. **Indikator 14 – Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun.**

Air Susu Ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain ASI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif). Memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah saat bayi berusia 6 (enam) bulan. WHO juga merekomendasikan makanan yang diberikan harus memadai dengan porsi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Penyediaan ruang ASI (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013) dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran:

- 1) penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan;

- 2) tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi;
- 3) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
- 4) pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau pemerah asi selama waktu kerja di tempat kerja; dan
- 5) aktivitas fisik upaya kebugaran jasmani.

Persyaratan ruang ASI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 paling sedikit meliputi:

- 1) tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- 2) ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- 3) lantai keramik/semen/karpet;
- 4) memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- 5) bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- 6) lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- 7) penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- 8) kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- 9) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan awal mula seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum ("susu pertama"), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh).

ASI eksklusif selama usia 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), dengan tetap memberikan ASI lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan menjadi sangat penting mengingat pada usia 6-11 bulan kontribusi ASI pada pemenuhan kebutuhan gizi hanya dua per tiga sedangkan sepertiganya harus dipenuhi dari MP-ASI. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MP-ASI menjadi semakin penting. Pada saat bayi berusia 12-23 bulan, dua per tiga pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MP-ASI.

Cara untuk memenuhi indikator ini, Kemen PPPA telah menguji coba model Kampung Anak Sejahtera (KAS) di tahun 2018 dan diikuti dengan penyusunan panduannya di tahun 2019. Model tersebut diharapkan menjadi panduan bagi unsur pemerintah, swasta, dan media dalam melaksanakan program KAS. Panduan ini diharapkan bisa digunakan di masing-masing wilayah desa yang menjadi lokus stunting. Isi panduan meliputi berbagai definisi terkait gizi Anak, tujuan dan model dari KAS, indikator keberhasilan umum, tahapan perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan. Panduan tersebut juga melampirkan cerita pengalaman dari desa yang melaksanakan uji coba model KAS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin. Persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan

komplikasi dan ditangani oleh tenaga penolong minimal 2 orang yaitu dokter dan bidan, 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kementerian Kesehatan telah menyusun petunjuk teknis pemberian makanan tambahan.

d. **Indikator 13 - Status Gizi Balita dan Indikator 14 - Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 Tahun.**

Masih terkait dengan Indikator KLA 13 dan 14, Kemen PPPA juga telah menyusun “Pedoman Pemenuhan Hak Anak dalam Percepatan Penurunan *Stunting*”. Sebagai panduan praktis untuk menurunkan *stunting*, Juknis ini mengulas Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sebagai langkah intervensi *stunting*. Setiap strategi dijabarkan dengan cukup detail sampai ke intervensi kunci. Panduan ini juga memberikan penjelasan teknis peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam Stranas PPA.

e. **Indikator 15 - Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.**

Fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah Anak (PRAP) adalah upaya yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip Perlindungan Anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.

Untuk unit layanan kesehatan, Puskesmas, Kemen PPPA memperkuat fungsi ramah Anak dengan menerbitkan Juknis Pelayanan Ramah Anak (PRA) di Puskesmas, sebagai upaya memenuhi Indikator 15 ini. Juknis tersebut meliputi penjelasan maksud dan bentuk pelayanan ramah Anak di Puskesmas, diikuti dengan indikator dan mekanisme Pemantauan serta evaluasi. Juknis ini sudah dilengkapi dengan borang penilaian atau standardisasi pelayanan ramah Anak yang dimaksud. Indikator puskesmas dengan pelayanan ramah Anak sesuai petunjuk teknis (juknis PRAP):

- 1) minimal 2 orang pengelola puskesmas terlatih KHA;
- 2) tersedia media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan;
- 3) tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
- 4) tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- 5) tersedia ruang ASI;
- 6) terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok (KTR);
- 7) tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
- 8) tersedia sarpras bagi Anak penyandang disabilitas;
- 9) cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di atas 50%;
- 10) tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- 11) menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak

(KTA);

- 12) tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
- 13) pusat informasi tentang hak Anak atas kesehatan;
- 14) adanya mekanisme untuk menampung suara Anak;
- 15) pelayanan penjangkauan kesehatan Anak untuk:
  - a. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di atas 40%;
  - b. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di LKSA/panti diatas 15%;
  - c. terwujudnya pelayanan Anak di LPKA; dan
  - d. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di PAUD-HI di atas 10%.

Inisiasi puskesmas dengan pelayanan ramah Anak ditetapkan dengan Surat Keputusan minimal oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan catatan Puskesmas tersebut minimal telah melaksanakan 8 indikator sebagaimana yang ada dalam Juknis PRAP.

Terdapat 6 komponen dalam proses standardisasi PRAP yaitu (1) sumber daya manusia; (2) pengelolaan; (3) sarana, prasarana, dan lingkungan; (4) pelayanan; (5) partisipasi Anak; (6) penjangkauan kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Peringkat PRAP adalah susunan peringkat PRAP mulai dari tingkat PRAP Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga peringkat tertinggi yaitu PRAP. Tiap tingkat peringkat memiliki persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Semakin tinggi peringkatnya maka semakin tinggi pula persyaratan yang harus dipenuhi atau sudah dimiliki oleh suatu PRAP. Tiap peringkat merepresentasikan tingkat kesesuaian tertentu dalam format persentase dan rentang nilai tertentu. Adapun susunan peringkatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat PRAP Pratama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 130-155;
- 2) Peringkat PRAP Madya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 156-180;
- 3) Peringkat PRAP Nindya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 181-205;
- 4) Peringkat PRAP Utama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 206-230; dan
- 5) Peringkat PRAP Ramah Anak: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 231-255.

f. **Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak)**

Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu/komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih Masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis Masyarakat.

Kriteria akses layanan air bersih dan sarpras mengikuti ketentuan (Juknis) Kementerian PUPR dan PDAM.

g. **Indikator 17 - Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan Tidak Ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS)**

### **Rokok.**

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat Anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat Anak, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya Anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah Anak mulai merokok pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 109 Tahun 2012, yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, Anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Merujuk Pasal 34 Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa. Pengertian iklan, promosi dan sponsor rokok (produk tembakau) sebagai berikut:

- 1) Iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
- 2) Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan; dan
- 3) Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

BPOM telah menyusun program kampanye tanpa rokok lewat *leaflet* dan *game online* RIKO (Remaja Indonesia Anti Rokok).

#### **h. Indikator 18 – Wajib Belajar 12 Tahun**

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga

kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

ATS adalah Anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

## **6. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.**

### **a. Indikator 19 – Sekolah Ramah Anak.**

Petunjuk Teknis untuk hak Anak atas pendidikan yang sudah disusun oleh Kemen PPPA terkait dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Kantin Sehat, Pangan Jajanan Sehat dari Kemenkes dan Badan POM, Sekolah Anti NAPZA dari BNN, Sekolah Aman Bencana dari BNPB, Sekolah Insan Cendikia untuk Pembentukan Karakter Mulia dari Kemenag, Sekolah Aman yang memfokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta Sekolah Karakter dan Sekolah Keren dari Kemendikbud, Kantin Kejujuran KPK, koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya dari BAPPENAS, Kemendagri, Menko PMK, KPAI, Standar Bangunan Ramah Anak dari Kementerian PUPR. Selain itu SRA sangat didukung dengan program inovasi dari sekolah.

SRA bukanlah membangun satuan pendidikan baru, namun mengondisikan sebuah satuan pendidikan menjadi nyaman bagi Anak, serta memastikan satuan pendidikan memenuhi hak Anak dan melindunginya, karena satuan pendidikan menjadi rumah kedua bagi Anak, setelah rumahnya sendiri. Penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- 1) adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah Anak;
- 3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak Anak;
- 4) sarana dan prasarana yang ramah Anak;
- 5) partisipasi Anak; dan
- 6) partisipasi orang tua, lembaga Masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Juknis SRA ini memberikan arahan konkret untuk bagaimana memenuhi Indikator 19 ini. Isi Juknis ini menjelaskan secara lengkap skema pembentukan, pengembangan, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam SRA, serta pentingnya SRA bagi perwujudan KLA. Uraian komponen persyaratan SRA juga diuraikan secara jelas dalam juknis ini, namun belum ada borang standardisasi atau penilaian. Standardisasi SRA sudah ada dalam pedoman ini.

Komponen yang menjadi standardisasi SRA yaitu Kebijakan terkait SRA, Pendidik dan Tenaga kependidikan terlatih hak Anak, Proses Belajar yang Ramah Anak, Sarana dan Prasarana yang ramah Anak, Partisipasi Anak, dan Partisipasi orang tua, lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan alumni. Nilai wajib yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan jenjang PAUD dan

Dasar untuk mencapai standarisasi minimal adalah 134, sedangkan untuk satuan pendidikan menengah dan atas adalah 139. Untuk selengkapnya ada di dalam Pedoman SRA.

b. **Indikator 20 – Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.**

Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) untuk implementasi Indikator 20 ini mencakup pentingnya PKA, peran Pemerintah dan peningkatan kemitraan dengan lembaga nonpemerintahan dalam pembentukan PKA; tahapan pembentukan dan pengembangan PKA sebagai tempat berkegiatan yang kreatif, inovatif dan aman bagi Anak. Juknis ini juga memiliki ceklis yang berguna untuk persyaratan pembentukan dan pengembangan PKA.

Kemen PPPA bersama perwakilan lembaga keagamaan dan dengan didukung oleh Kementerian Agama telah menyusun Juknis umum untuk Pemenuhan Hak Anak di lingkungan rumah ibadah, yaitu:

- 1) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Gereja Katolik Ramah Anak;
- 2) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Gereja Ramah Anak;
- 3) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Pura Ramah Anak;
- 4) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Masjid Ramah Anak;
- 5) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Vihara Ramah Anak; dan
- 6) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Klenteng Ramah Anak.

Juknis-juknis tersebut relevan dengan Indikator 20 ini, dan melingkupi beberapa hal yang serupa yaitu definisi dan cakupan tentang Hak Anak dan prinsip-prinsip Hak Anak dan peran pemerintah dan peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah lainnya terutama rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang terkait. Menghormati kekhasan setiap agama dan pelemagaannya, maka setiap Juknis memiliki bagian khusus mengenai tahapan pembentukan dan pengembangan rumah ibadah sebagai tempat berkegiatan bagi Anak yang ramah Anak yang mengacu pada ajaran agama masing- masing.

## **7. Klaster V: Perlindungan Khusus.**

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan mandat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus.

**a. Indikator 21A – Pencegahan dalam Perlindungan Khusus.**

Pencegahan dalam perlindungan khusus membutuhkan informasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi Anak; koordinasi PD terkait perlindungan khusus; dan keberadaan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus.

Terkait standar kelembagaan, Kemen PPPA telah menerbitkan:

- 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan PPA; dan
- 2) Pedoman Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mengatur layanan untuk Anak yang berada dalam lembaga atau unit penanganan kasus non UPTD agar ramah Anak dan sesuai kaidah Perlindungan Anak, termasuk di dalamnya adalah Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan dan Pesantren.

Dalam hal program, Kemen PPPA telah menerbitkan:

- 1) Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang didalamnya memuat amanat terkait Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan upaya Perlindungan Anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, dari mulai pencegahan sampai penanganan;
- 2) Petunjuk Teknis untuk Perlindungan Anak di desa dari eksploitasi untuk mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi). Juknis ini memberikan pemahaman tentang eksploitasi yang terjadi di lingkup desa, termasuk jenis-jenisnya. Tahapan dan strategi menjadikan desa atau kelurahan Wisata Perdesaan Ramah Anak juga dijelaskan, dan juknis ini memberikan serangkaian indikator yang dapat menjadi

panduan oleh para pemangku kepentingan di wisata perdesaan. Secara umum tahapan monitoring dan evaluasi implementasi wisata perdesaan ramah Anak juga disebutkan dalam juknis.

**b. Indikator 21B –Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi**

Yang dimaksud Anak korban kekerasan adalah Anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan. Contoh Anak korban perdagangan orang dan Anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi Anak korban kekerasan adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi Anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan Masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah *hotline* pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), LPKS, LPKA, Balai Rehabilitasi, Pusat Rehabilitasi, Unit Layanan Penanganan Kasus di Lembaga Kesehatan, Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan termasuk di Pesantren, rumah aman, lembaga bantuan hukum, dll. Upaya untuk penanganan kekerasan terhadap Anak antara lain:

- 1) penampungan sementara;
- 2) rehabilitasi kesehatan;
- 3) pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*);
- 4) standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial Anak);
- 5) bantuan hukum;
- 6) pemulangan dan reunifikasi keluarga;
- 7) pengasuhan alternatif; dan
- 8) reintegrasi sosial (lanjutan).

Secara khusus, untuk UPTD PPA, sesuai dengan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 maka fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

- 1) pengaduan Masyarakat;
- 2) penjangkauan korban;
- 3) pengelolaan kasus;
- 4) penampungan sementara;
- 5) mediasi; dan
- 6) pendampingan korban.

Kementerian Sosial telah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, LKSA dan lembaga Masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pendirian RPSA di wilayahnya.

**c. Indikator 21C – Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)**

Pengertian buruh Anak berdasarkan sektor:

**1) Sektor Formal**

Sektor yang juga dikenal sebagai sektor terstruktur atau modern meliputi:

- a) swasta, semi pemerintah, atau perusahaan negara;
- b) terdaftar pada Depnaker;
- c) perusahaan kecil dan besar;
- d) perusahaan yang memiliki pekerja tetap, yang di kontrak atau pekerja khusus;
- e) berbagai jumlah:
  - i. pekerja non-permanen (pekerja musiman atau harian)
  - ii. magang, Anak yang bekerja tanpa kontrak, orang dewasa dan Anak dalam perbudakan modern.

**2) Sektor Masyarakat Pinggiran.**

Pekerjaan yang ilegal meliputi:

- a) tentara Anak;
- b) pembunuh bayaran;
- c) kelompok bersenjata;
- d) dilibatkan dalam :
  - i. perdagangan narkoba
  - ii. industri pornografi
- e) gelandangan, dieksploitasi sebagai pengemis;
- f) Anak yang dijual organ tubuh dan darahnya;

**3) Sektor Informal.**

- a) sektor tradisional, keluarga, atau sektor artisanal
- b) perusahaan atau sektor swasta yang tidak terdaftar
- c) perusahaan segala bentuk kegiatan, termasuk pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan pelayanan;
- d) usaha non-pertanian yang kecil dan menengah di daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyediakan pekerjaan bagi karyawan dan keluarga mayoritas pekerja, magang tanpa kontrak, dan Anak dalam perbudakan;
- e) keluarga dan usaha kerajinan, bengkel kecil, membangun situs, bisnis dan layanan dasarnya mempekerjakan rekan, keluarga pekerja, magang, dan Anak;
- f) wiraswasta, pekerjaan tetap;
- g) pembantu di luar keluarga;
- h) pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh keluarga mereka sendiri;

**4) Sektor Pertanian.**

Yang terdiri dari:

- a) pertanian pribadi atau keluarga, korporasi, swasta, semi swasta, atau perusahaan negara;
- b) berbagai kegiatan: pertanian, memanen, pengepakan, berburu, kehutanan, penebangan hutan, memancing;
- c) perusahaan dengan berbagai ukuran: pertanian sendiri atau keluarga, pertanian kecil dan besar: perkebunan besar, industri pertanian;
- d) tanah hunian dari berbagai jenis, termasuk: menyewa petani, berbagi hasil; petani yang menyewa tanah;
- e) pekerja tidak tetap (seperti musiman atau pekerja harian);
- f) pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya, sering dibantu keluarga termasuk Anak;

- g) orang dewasa dan Anak dalam perbudakan;
- h) anggota koperasi pertanian;
- i) pertanian sendiri, bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain;
- j) keluarga yang bekerja, termasuk Anak, saudara keluarga petani;

**d. Indikator 22A – Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS.**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya pencegahan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi, penyebarluasan informasi pencegahan, pemutusan jejaring persebaran materi pornografi, dan pembinaan ke Masyarakat. Masyarakat dapat berperan lewat cara penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk pencegahan, penguatan, dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Upaya pencegahan dalam bentuk KIE, peningkatan peran orang tua, pemberian pemahaman dan kesadaran bahaya rokok dan NAPZA ke Anak. Peran *peer counselor* juga berguna dalam pencegahan. Kemudian untuk perawatan dan rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Pemerintah daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

**e. Indikator 22B – Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat diberikan kepada:

- 1) Anak yang menjadi pengungsi;
- 2) Anak korban kerusakan;
- 3) Anak korban bencana alam; dan
- 4) Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- 5) Anak korban bencana sosial;
- 6) Anak korban bencana nonalam; dan
- 7) Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan yang ditandai dengan adanya:

- 1) kebijakan;
- 2) pembagian peran antar Perangkat Daerah, termasuk peranan DP3A;

- 3) anggaran;
- 4) kegiatan pencegahan;
- 5) kemitraan;
- 6) mekanisme penanganan kasus; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Upaya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan dasar Anak korban bencana dan konflik perlu dilakukan di situasi bencana dan konflik di antaranya pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga; prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan; pemulihan kesehatan fisik dan psikis; rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat; pengasuhan; perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat, seperti sekolah darurat dan tempat bermain.

**f. Indikator 23A – Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- 1) perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
- 2) pemenuhan kebutuhan khusus;
- 3) perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- 4) pendampingan sosial.

Selain upaya-upaya di atas, guna memenuhi indikator ini maka perlu ketersediaan lembaga layanan sesuai standar bagi Anak penyandang disabilitas, adanya sistem pengasuhan bagi Anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, sarana dan prasarana publik dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas, serta pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi Anak penyandang disabilitas.

Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem Perlindungan Anak yang memastikan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi tidak mendapatkan kekerasan, melainkan terpenuhi hak-haknya.

**g. Indikator 23B – Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang**

Pasal 71A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menjelaskan perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

Cara memenuhi indikator ini adalah dengan membangun sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif yang meliputi layanan seperti tertera di Pasal 71A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Termasuk di dalam pencegahan adalah

adanya lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

**h. Indikator 24A – Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)**

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan Anak.

Mengenai Diversi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan Masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan Masyarakat.

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemen PPPA telah mengembangkan Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagai panduan implementasi sejumlah Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus di atas, menyoar narkoba, disabilitas, ABH, Anak dalam situasi darurat, dan Anak korban kekerasan, Anak yang hamil, dan Anak dengan HIV/AIDS yang memerlukan layanan di Rumah Sakit Tata Laksana serta Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan.

Isi Juknis ini menjelaskan secara lengkap skema, bentuk, standar, serta pentingnya Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus bagi perwujudan KLA. Indikator dan borang standardisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari juknis ini.

**i. Indikator 24B – Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya**

Perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan melalui upaya:

- 1) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- 2) konseling tentang bahaya terorisme;
- 3) rehabilitasi sosial; dan
- 4) pendampingan sosial.

Selain itu Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemenuhan Hak Anak korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- 2) rehabilitasi medis;
- 3) reedukasi dan reintegrasi sosial; dan
- 4) jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak korban jaringan terorisme.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan yang ditandai dengan adanya:

- 1) Kebijakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (dapat masuk substansi pencegahan dan penanganan);
- 2) pembagian peran antar Perangkat Daerah, termasuk peranan DP3A;
- 3) anggaran;
- 4) kegiatan-kegiatan pencegahan;
- 5) kemitraan;
- 6) mekanisme penanganan kasus; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Untuk memastikan Anak tidak terus mendapat stigmatisasi, maka pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait

kondisi orang tuanya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasi, dan melakukan koordinasi dengan unit layanan yang menangani Perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di daerah.

Terkait pencegahan dan penanganan Anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, dapat mengacu juga ke Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

### **8. Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan.**

Indikator penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan terdiri atas forum Anak dan kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, Anak korban kekerasan, perkawinan Anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk kelembagaan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Wujud dari terpenuhinya hak-hak Anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh Anak di suatu desa/kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti Anak di desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh Anak lain, orang tua, guru, perangkat desa/kelurahan dan orang dewasa lainnya. Anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, dipaksa kawin. Selain itu, penyelenggaraan KLA di tingkat desa/kelurahan berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi Anak, maka desa memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa yang peduli Anak juga memastikan pendapat Anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa/kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk Anak dan upaya peningkatan kesejahteraan Anak lainnya.

Dari segi program, Kemen PPPA telah menyusun Petunjuk Teknis untuk Perlindungan Anak di desa dari eksploitasi untuk mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi). Juknis ini memberikan pemahaman tentang eksploitasi yang terjadi di lingkup desa, termasuk jenis-jenisnya. Tahapan dan strategi menjadikan desa atau kelurahan Wisata Perdesaan Ramah Anak juga dijelaskan, dan juknis ini memberikan serangkaian indikator yang dapat menjadi panduan oleh para pemangku kepentingan di wisata perdesaan. Juknis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan KLA sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Secara umum tahapan monitoring dan evaluasi implementasi wisata perdesaan ramah Anak juga disebutkan dalam juknis.

Sejumlah Petunjuk Teknis di atas sudah memiliki Surat Edaran Menteri untuk mendukung implementasinya oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Petunjuk teknis yang ada dalam Pedoman ini dibuat dengan tujuan standarisasi yang sesuai kewenangan Kemen PPPA. Standarisasi merupakan proses

merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian).

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

MATRIKS IDENTIFIKASI DAN PENCATATAN PENYELENGGARAAN  
KLA OLEH GUGUS TUGAS KLA

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap Indikator KLA sbagai turunan dari Perda KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				
6	Pelebagaan partisipasi Anak				
7	Pencegahan perkawinan Anak				
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan.				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak				
16	Lingkungan sehat				
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)				
20	Ketersediaan fasilitas untuk				

	kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak				
21	a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi				
	b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)				
22	a. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS				
	b. Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik				
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi				
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang				
24	a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)				
	b. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

KERANGKA LAPORAN PENYELENGGARAAN KLA DI KABUPATEN/KOTA

A. Pendahuluan.

1. Gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya Perlindungan Anak (Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak);
2. Alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA;
3. Dasar hukum penyelenggaraan KLA;
4. Data capaian penyelenggaraan KLA;

B. Kelembagaan.

1. Proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
2. Peraturan turunan dari Perda KLA ke dalam masing-masing Indikator KLA;
3. Anggaran penyelenggaraan KLA;
4. Pelibatan Anak dalam penyusunan Perda KLA;
5. Keberfungsian Gugus Tugas KLA;
6. Penyusunan RAD Penyelenggaraan KLA;
7. Laporan Pemantauan dan Monitoring RAD Penyelenggaraan KLA;
8. Penyusunan Profil KLA Daerah berdasarkan 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
9. Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang di masing-masing 24 Indikator KLA serta upaya kemitraan perangkat daerah dengan lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
10. Pembentukan dan keberfungsian APSAI;

C. Capaian 24 Indikator KLA.

1. Capaian Peraturan Daerah tentang KLA;
2. Capaian penguatan kelembagaan KLA;
3. Capaian peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. Capaian Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
5. Capaian ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
6. Capaian pelembagaan partisipasi Anak;
7. Capaian pencegahan perkawinan Anak;
8. Capaian penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
9. Capaian Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
10. Capaian standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
11. Capaian ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang public;

12. Capaian persalinan di fasilitas Kesehatan;
13. Capaian status gizi balita;
14. Capaian Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
15. Capaian fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
16. Capaian lingkungan sehat;
17. Capaian ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok;
18. Capaian wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
19. Capaian Sekolah Ramah Anak (SRA);
20. Capaian ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak;
21. Capaian:
  - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
22. Capaian:
  - a. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - b. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
23. Capaian:
  - a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  - b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);
24. Capaian:
  - a. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
  - b. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya;

#### D. Kendala, Hambatan, dan Solusi.

1. Kendala, hambatan, dan solusi Peraturan Daerah tentang KLA;
2. Kendala, hambatan, dan solusi penguatan kelembagaan KLA;
3. Kendala, hambatan, dan solusi dalam pelibatan peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. Kendala, hambatan, dan solusi capaian Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
5. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
6. Kendala, hambatan, dan solusi pelembagaan partisipasi Anak;
7. Kendala, hambatan, dan solusi pencegahan perkawinan Anak;
8. Kendala, hambatan, dan solusi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
9. Kendala, hambatan, dan solusi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
10. Kendala, hambatan, dan solusi standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
11. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang public;
12. Kendala, hambatan, dan solusi persalinan di fasilitas Kesehatan;

13. Kendala, hambatan, dan solusi status gizi balita;
14. Kendala, hambatan, dan solusi Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
15. Kendala, hambatan, dan solusi fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
16. Kendala, hambatan, dan solusi lingkungan sehat;
17. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok;
18. Kendala, hambatan, dan solusi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
19. Kendala, hambatan, dan solusi Sekolah Ramah Anak (SRA);
20. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak;
21. Kendala, hambatan, dan solusi:
  - a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
22. Kendala, hambatan, dan solusi:
  - a. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - b. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
23. Kendala, hambatan, dan solusi:
  - a. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  - b. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
24. Kendala, hambatan, dan solusi:
  - a. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
  - b. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;

#### E. Kesimpulan.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO